

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Muhammad, Iswandy Rani Saputra, dan Ali Ichsan Kiramang. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 275–91.
- Fadlilah, Ghardina Nike Nur. “Strategi Komunikasi Publik Women’s Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57172>.
- Fajarwati, Vera. “Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di Yayasan Harmoni ‘Women’s Crisis Center’ Jombang).” Undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2023. <https://repository.upnjatim.ac.id/18215/>.
- Faturohman, M. “Implementasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Guru Pada Kementerian Agama dalam Pembentukan Karakter di MTs Hasyim Asy’ari Bawang.” Undergraduate_thesis, UIn K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes) | Badriah | Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum.” Diakses 19 Januari 2026. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/19800>.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hasan, Zainudin, Alike Firly, Adelia Putri Utami, dan Diah Eka Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 146–53. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>.
- Hehanussa, Deassy J. A., Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/>.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Karini, Eti. “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 75–88. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Lajnah Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kuncoro, Putri Amanda Saskianida. “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan Diri (Self Acceptance) Pada Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Kerja Women's Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang).” Bachelor, ITS Kes Insan Cendekia Medika Jombang, 2024. <https://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/7586/>.
- Manullang, Sofyan, dan Hudi Yusuf. “Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1022–35.
- Nisa', Fahrur, dan Rina Andriani Hidayat. “Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020.” *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024): 77–96. <https://doi.org/10.53088/jih.v4i2.1491>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo, Sri Budi Purwaningsih, dan Moh Faizin. “Advokasi Dan Manifestasi Keilmuan Profetik Potret Advokasi Muhammadiyah Dalam Politik Kenegaraan Di Indonesia.” *Umsida Press*, 17 Oktober 2024, 1–141. <https://doi.org/10.21070/2024/978-623-464-105-9>.
- Rasyidah, Nur. “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66684>.
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.
- Shobiihah, Ishmah. “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)).” bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66277>.

- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Wahid, St Hadijah, Isyanursana Isyanursana, Wulan Wulan, dkk. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 54–60.
- Wasi, Imron. “Sistem Kepartaian Di Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik.” *Jurnal Silatene Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 42–52. <https://doi.org/10.53611/xf5t1f90>.
- Wizaldi, Ivanda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” S1, Universitas Malikussaleh, 2024. <https://doi.org/10/SKRIPSI%252520IVANDA-3-FIXXX.pdf>.
- Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023.” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Pedoman wawancara dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni tokoh agama/budaya, dan masyarakat yang melakukan. Adapun daftar pertanyaan untuk beberapa klasifikasi masyarakat di Desa Kukusan:

1. Devisi Pendamping

- a. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan, mulai dari laporan hingga pendampingan hukum dan psikologis?
- b. Apa saja tugas dan tanggung jawab pendamping WCC?
- c. Apakah ada spesialisasi khusus, seperti pendamping psikologis, hukum atau sosial, dan bagaimana peran masing masing?
- d. Bagaimana pendekatan pendampingan yang digunakan oleh WCC?
- e. Bagaimana cara pendamping membantu korban mencapai kesadaran dan pemulihan?
- f. Tantangan apa saja yang paling sering dihadapi dalam memberikan advokasi dan pendampingan, dan bagaimana WCC mengatasinya?
- g. Apa strategi WCC dalam menghadapi stigma sosial dan Budaya yang terkadang menyalahkan korban?
- h. Apa saja faktor-faktor penyebab yang sering anda temui dalam kasus kekerasan?
- i. Bagaimana peran pendamping dalam memberdayakan korban, agar tidak lagi bergantung pada pihak lain?
- j. Apa kendala utama yang dihadapi WCC dalam memberikan pelayanan? Serta bagaimana cara mengatasinya?

2. Direktur

- a. Bagaimana sejarah berdirinya WCC dan apa motivasi utama dibaliknya?
- b. Apa yang menjadi visi dan misi utama wcc dalam menjalankan advokasi dan layanan bagi perempuan korban kekerasan?

- c. Bagaimana struktur organisasi WCC dan bagaimana pembagian tugas di antara para staf?
- d. Bagaimana WCC memastikan bahwa semua staf dan relawan memiliki pemahaman yang sama mengenai gender dan kekerasan terhadap perempuan?
- e. Bagaimana perjalanan WCC dari awal berdiri hingga saat ini, termasuk pencapaian dan tantangan terbesarnya?
- f. Apa saja program utama WCC yang ditujukan untuk membantu perempuan korban kekerasan?
- g. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan, mulai dari laporan hingga pendampingan hukum dan psikologis?
- h. Bagaimana WCC bekerja sama dengan Lembaga lain, seperti kepolisian, dinas sosial, atau rumah sakit, untuk memberikan layanan yang komprehensif?
- i. Tantangan apa saja yang paling sering dihadapi dalam memberikan advokasi dan pendampingan, dan bagaimana WCC mengatasinya?
- j. Apa rencana WCC untuk memastikan keberlanjutan organisasi dan programnya di masa depan?

3. Devisi Advokasi

- a. Bagaimana kontribusi WCC Jombang dalam melakukan advokasi kasus perempuan KDRT di Yayasan Harmoni WCC Jombang?
- b. Apa bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan WCC Jombang dalam melakukan advokasi kasus perempuan KDRT di Yayasan Harmoni WCC Jombang?
- c. Bagaimana advokasi masyarakat WCC Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban KDRT di Yayasan Harmoni WCC Jombang?
- d. Bagaimana advokasi legislatif WCC Jombang dalam melakukan advokasi perempuan KDRT di Yayasan Harmoni WCC Jombang?

4. Korban KDRT

- a. Bagaimana kronologi kasus ini terjadi?
- b. Apa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban KDRT?
- c. Apa faktor-faktor kekerasan yang dialami korban KDRT?

- d. Bagaimana pendapat bapak/ ibu pelayanan ataupun peranan WCC Jombang dalam melakukan advokasi perempuan KDRT di Yayasan Harmoni WCC Jombang?

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Untuk menghasilkan data yang valid mengenai peranan WCC Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni Women's Crisis Center Jombang, maka penulis merumuskan pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati advokasi yang dilakukan WCC Jombang terhadap korban KDRT.
2. Mengamati bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan WCC Jombang terhadap KDRT.
3. Mengamati pendampingan hukum yang dilakukan WCC Jombang terhadap KDRT.
4. Mengamati peranan advokasi yang dilakukan WCC Jombang terhadap korban KDRT.
5. Mengamati pemberdayaan bagi korban KDRT.

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

1. Laporan tahunan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Form penanganan korban.
3. Pers release.
4. Perda nomor 14 tahun 2008
5. Perbub Penyelenggaraan System Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Nomor 20 tahun 2019

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di WCC Jombang


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)
 Jalan Suran Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
 Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-517 /Un.33/D3.1/PP.07.5/09/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**
Kediri, 16 September 2025

Yth. Ketua Yayasan Harmoni Women's Crisis Center Jombang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	: Nira Naviaga Aradianti
Nomor Induk	: 21301040
Semester	: 9 (Sembilan)
Fakultas/ Prodi	: Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"PERAN WOMEN'S CRISIS CENTER JOMBANG DALAM ADVOKASI PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS YAYASAN HARMONI)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
 Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
 Kelembagaan dan Kerjasama,

 Dr. Ulin Naimah, M.HI
 NIP. 19760231 200501 2 002

Lampiran 5 Surat Jawaban Penelitian dari WCC Jombang



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 357/04/Dir/J-WCC/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Abdillah S.H.I M.H
Jabatan : Direktur Women's Crisis Center Jombang
Alamat : Jl Patimura Selatan, No 7, Blok B , Jombang

Untuk dan atas nama Lembaga Women's Crisis Center Jombang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nira Naviaga Aradianti
NIM : 21301040
Universitas : Program Study Hukum Keluarga Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
 Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul penelitian : **"Peran Women Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Advokasi Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Yayasan Harmoni)"** di Women's Crisis Center Jombang. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025.

Selama melakukan tugas penelitian, yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan staf WCC Jombang dan terjun secara langsung melakukan Assasmen kepada klien WCC Jombang. Dan pada saat surat ini dikeluarkan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Demikian Surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 3 Desember 2025

Ana Abdillah S.H.I M.H
 Direktur WCC Jombang

Lampiran 6 Formulir Data Informasi Kasus

DATA INFORMASI KASUS

WCC JOMBANG

Jl. Patimura No. 7 (belakang toko Bangunan UD. Anugrah) Jombang

No Registrasi :

Hari, tgl/th :

Konselor :

Media : ☐ Outreach
☐ Tatap Muka
☐ Surat
☐ Telepon
☐ Email

Identitas Korban

Nama :

NIK :

Nama Alias :

Nama Ibu :

Tempat, tgl lahir :

Anak ke dari bersaudara

Lampiran 7 Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2019



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG
TERINTEGRASI DENGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan sinergitas, peningkatan akses dan integritas layanan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Lampiran 8 Dokumentasi

FOTO DENGAN NARASUMBER DAN INFORMAN

Wawancara dengan Ibu Ana Abdillah
(Direktur)



Wawancara dengan Ibu Mundik
Rahmawati (Devisi Internal)



Wawancara dengan Elysa (Devisi
Pendampingan)



Wawancara dengan Mbak Novita Sari
(Devisi Advokasi)



Wawancara dengan Ibu Susi
(Bendahara KSPK Keras)



Wawancara dengan Ibu E



Wawancara dengan Ibu D



Wawancara dengan Ibu P



Wawancara dengan Ibu E

Lampiran 9 Biodata

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nira Naviga Armadiani, nama lengkap dari peneliti yang lahir di Kediri, 18 Januari 2003 dari pasangan Bapak Karyono dan Ibu Setyo Rini serta seorang adik kandung yang bernama Andika Naviga Armadanto dan dua orang kakak Bernama Jaya Naviga Armadanto, Deni Naviga Armadanto. Peneliti berdomisili di RT/RW: 031/006, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto,

Kota Kediri. Pendidikan yang telah ditempuh oleh Peneliti, yaitu TK Hang Tuah Banyuwangi tamat pada tahun 2009, MI Al-Irsyad Kota Kediri tamat pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama SMP Plus Rahmat Kota Kediri tamat pada tahun 2018, SMA 5 Taruna Kota Kediri tamat pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021, Peneliti menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri terdaftar sebagai Mahasiswa aktif dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Peneliti sempat mengemban amanat sebagai CO. Advokasi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri pada tahun 2024.